



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

17 Maret 2026

Kepada
Yth. 1. Para Asisten;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Inspektorat Pembantu Wilayah;
4. Para Kepala Suku Badan;
5. Para Kepala Suku Dinas;
6. Para Camat;
7. Para Kepala Bagian;
8. Para Lurah;
Kota Administrasi Jakarta Barat.
di
Jakarta

SURAT EDARAN

e-0005/SE/2026

TENTANG

IMBAUAN MENJAGA KEAMANAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SELAMA HARI RAYA IDULFITRI 1447 H / 2026 M

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14/SE/2026 Tanggal 13 Maret 2026 hal Imbauan Menjaga Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Selama Hari Raya Idulfitri 1447 H / 2026 M, dengan ini mengimbau kepada seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk :

1. Menggerakkan atau mengorganisir seluruh elemen masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/agama, tokoh pemuda, dan forum kemitraan masyarakat dalam mengantisipasi gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban seperti tawuran, geng motor, petasan, dan sejenisnya;
2. Mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tiap RT/RW guna mewaspadai dan mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
3. Mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan mudik sebelum meninggalkan rumah agar memastikan dalam keadaan aman di antaranya:
 - a. Pintu dan jendela rumah sudah terkunci dengan baik;

- b. Mematikan aliran arus listrik dan alat elektronik yang tidak perlu;
 - c. Memastikan kompor dalam keadaan mati dan regulator gas dalam keadaan terlepas; dan
 - d. Menitipkan hewan peliharaan di tempat penitipan hewan selama arus mudik Idulfitri 1447 H/2026 M.
4. Memastikan di lingkungan tidak terdapat tumpukan sampah selama Hari Raya IdulFitri 1447 H/2026 M;
 5. Menyediakan lahan parkir di Kantor Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah sebagai tempat penitipan kendaraan selama arus mudik Idulfitri 1447 H/2026 M mulai tanggal 18 Maret sampai dengan 24 Maret 2026 tanpa dipungut biaya;
 6. Mengoordinasikan dan membentuk piket serta siaga di wilayah masing-masing gunaantisipasi berbagai ancaman bencana dan gangguan keamanan selama arus mudik Idulfitri 1447 H/2026 M;
 7. Mengimbau kepada para pendatang baru agar melaporkan diri kepada pengurus RT/RW setempat dalam waktu 1x24 jam setelah tiba di Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Iin Muthainnah
NIP 197103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat